



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat perlu ditetapkan Standar Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa untuk penyesuaian dan perubahan harga-harga umum yang mempengaruhi biaya pelaksanaan perjalanan dinas, perlu dilakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kota Gorontalo.
9. Pengikut Pejabat tertentu adalah orang yang bukan pejabat negara dan atau bukan Pegawai Negeri Sipil karena sifat penugasan dan atau karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat tertentu dapat ditunjuk mendampingi pejabat tertentu melaksanakan penugasan.
10. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Walikota Gorontalo atau atas nama Walikota Gorontalo yang ditugaskan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat tugas ke luar tempat lain di dalam wilayah Kota Gorontalo.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke luar Kota Gorontalo di dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar Provinsi Gorontalo ke tempat kedudukan lain di luar Provinsi Gorontalo, dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
15. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Uang kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan/akomodasi dan atau uang saku.
17. Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.

18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19. Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
20. Tempat tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota Gorontalo selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah berkewenangan menyetujui atau menolak Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pengikut Pejabat tertentu dan Tenaga Honorer yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Pasal 3

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT :

- a. Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- b. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Pejabat Eselon IIb, Kepala Kantor, Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra atau asisten yang berada ditempat.
- d. Pejabat Eselon IV, Staf dan tenaga Honorer dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Gorontalo.
- e. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Sekwan.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas :

- a. Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- b. Pejabat Eselon IIb, Kepala Kantor, Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra atau Asisten yang berada di tempat.

- c. Pejabat Eselon IV, Staf dan tenaga Honorer di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Gorontalo.
- d. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Sekwan.

Pasal 5

Bagi yang melakukan perjalanan dinas luar daerah yang sumber dananya berasal dari administrasi proyek disesuaikan dengan program dan kegiatan yang berkenaan dengan administrasi proyek tersebut.

BAB III

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 6

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri diberikan :
 - a. Uang Harian yang meliputi uang saku, transportasi lokal, uang makan dan uang penginapan.
 - b. Biaya Transportasi Udara Pergi Pulang
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari, maksimal 6 (enam) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Standar untuk biaya transportasi udara Luar Negeri dan uang harian luar negeri berdasarkan Peraturan menteri keuangan yang berlaku.
- (4) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat diberikan perjalanan dinas luar daerah sebelum keberangkatan keluar negeri.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 7

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan :
 - a. Uang harian yang meliputi uang saku, Biaya transportasi lokal dan Biaya hotel/penginapan

b. Biaya Transportasi Udara Pergi Pulang

- (2) Khusus pembayaran hotel/penginapan berdasarkan jumlah malam menginap dalam periode waktu penugasan.
- (3) Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil Esselon II mendapat uang representasi.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 6 (enam) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (5) Untuk perjalanan dinas yang bersifat koordinatif, studi banding dan atau konsultatif maksimal 3 (tiga) hari, kecuali tempat tujuan yang dikunjungi lebih dari 1 (satu) lokasi.

Pasal 8

- (1) Besarnya uang saku dan uang transportasi lokal Pejabat Negara sebagai berikut :
 - a. Uang Saku Rp. 1.500.000/hari.
 - b. Uang Transportasi lokal Rp. 1.000.000/hari.
- (2) Biaya Transportasi udara untuk Pejabat Negara diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis.
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk pejabat negara menggunakan tarif Hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Besarnya uang representasi untuk pejabat negara per hari dihitung sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 9

- (1) Besarnya uang saku dan transportasi lokal untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :
 - a. Uang saku Rp. 1.000.000/hari.
 - b. Uang transport lokal Rp. 600.000./hari.
- (2) Biaya Transportasi udara untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis.
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan tarif Hotel Untuk Pejabat Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Besarnya uang representasi untuk ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per hari dihitung sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) **Besarnya uang saku dan transportasi lokal untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :**
 - a. Uang saku Rp. 900.000/hari.
 - b. Uang transport lokal Rp. 600.000./hari.
- (2) **Biaya Transportasi udara untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis.**
- (3) **Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan tarif Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan ini.**
- (4) **Besarnya uang representasi untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per hari dihitung sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

Pasal 11

- (1) **Besarnya uang saku bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :**
 - a. Sekretaris Daerah Rp. 900.000/hari.
 - b. Eselon IIb Rp. 700.000/hari.
 - c. Esselon III dan Staf Golongan IV/Pejabat Fungsional Madya Rp. 600.000/hari.
 - d. Eselon IV dan Staf Golongan III/Pejabat Fungsional Pertama dan Fungsional Muda/Pengawas Sekolah/Pamong BelajarRp. 500.000/hari.
 - e. Pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan III Rp. 500.000,-
 - f. Staf Golongan II, golongan I dan tenaga honorer Rp.400.000,-
 - g. Khusus untuk Komesioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas yang sumber dana dari Hibah Pemerintah Kota Gorontalo diberikan sama dengan Esselon III
- (2) **Besarnya uang transportasi lokal bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :**
 - a. Sekretaris Daerah Rp. 600.000/hari.
 - b. Eselon IIb Rp. 500.000/hari.
 - c. Esselon III dan Staf Golongan IV/Pejabat Fungsional Madya Rp. 400.000/hari.
 - d. Eselon IV dan Staf Golongan III/Pejabat Fungsional Pertama dan Fungsional Muda/Pengawas Sekolah/Pamong Belajar Rp. 350.000/hari.
 - e. Pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan III Rp. 350.000,-
 - f. Staf Golongan II/Tenaga Honorer Rp. 250.000,-

- g. Khusus untuk Komesioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas yang sumber dana dari Hibah Pemerintah Kota Gorontalo diberikan uang saku sama dengan Esselon III
- (3) Standar tertinggi untuk biaya transportasi udara bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Besarnya biaya hotel/penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- Sekretaris Daerah dan Eselon IIB menggunakan tarif Hotel Untuk Eselon II.
 - Eselon III dan Staf Golongan IV/ Pejabat Fungsional Madya menggunakan Hotel untuk eselon III.
 - Eselon IV dan Staf Golongan III menggunakan hotel untuk eselon IV
 - Pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan III menggunakan Hotel untuk eselon IV.
 - Khusus untuk Komesioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas yang sumber dana dari Hibah Pemerintah Kota Gorontalo di berikan uang saku sama dengan Esselon III
- (5) Kepada Sekretaris Daerah diberikan uang representasi perhari sebesar Rp. 250.000,-
- (6) Kepada Pejabat Eselon IIB diberikan uang representasi perhari sebesar Rp. 130.000,-
- (7) Kepada Pejabat Eselon III yang menduduki jabatan Camat, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Setda diberikan uang representasi perhari sebesar Rp. 100.000,-
- (8) Standar tertinggi biaya transportasi udara untuk Sekretaris Daerah diberikan sesuai harga tiket kelas bisnis.

Pasal 12

- Bagi Sekretaris Daerah yang ditugaskan mewakili dan atau mendampingi Walikota/Wakil Walikota diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Walikota/Wakil Walikota.
- Bagi Pegawai Negeri Sipil Eselon IIB yang ditugaskan mewakili dan atau mendampingi Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Sekretaris Daerah.
- Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan apabila tugas mewakili dan atau mendampingi adalah untuk mengikuti pendidikan pelatihan, bimtek, konsultasi, koordinasi dan studi banding.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional diberikan uang harian maksimal 6 (enam) hari, selebihnya hanya diberikan uang saku sudah termasuk transport lokal masing-masing :
 - a. Golongan IV Rp. 250.000,-/hari.
 - b. Golongan III Rp. 200.000,-/hari.
 - c. Golongan II, Golongan I dan Tenaga Honorer Rp. 100.000,-/hari.
- (2) Untuk kegiatan selain mengikuti pelatihan teknis dan fungsional yang lebih dari 6 (enam) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan persetujuan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Uang saku yang diberikan setelah 6 (enam) hari pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal untuk 8 (delapan) hari.

Pasal 14

- (1) Besarnya uang saku dan transportasi lokal untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:
 - a. Uang saku Rp. 800.000/hari.
 - b. Uang transportasi lokal Rp. 500.000./ hari.
- (2) Standar tertinggi untuk biaya transportasi udara bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan sesuai dengan biaya Hotel Eselon II sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Besarnya uang representasi perhari bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dihitung 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan mewakili Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan mendampingi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (7) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak diberikan apabila tugas yang diwakilkan adalah untuk mengikuti pendidikan pelatihan, Bimtek, konsultasi, koordinasi dan studi banding.

Pasal 15

Bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan I dan tenaga honorer dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan persetujuan Walikota/Wakil Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Pada kegiatan tertentu Ajudan dan Sopir Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Ajudan dan Sopir Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Pembayaran uang harian bagi Pejabat Negara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Honorer dilakukan secara lumpsum.
- (2) Pembayaran biaya transportasi udara bagi Walikota/Wakil Walikota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dilakukan secara biaya riil (*At Cost*).
- (3) Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan, tidak diperkenankan melampaui standar biaya tertinggi untuk biaya transportasi udara yang ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Apabila biaya transportasi melampaui standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, maka kelebihan harga tiket tidak diperhitungkan dalam biaya transportasi.

Pasal 18

- (1) Pejabat Negara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah menggunakan kendaraan darat biaya transportasinya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Provinsi Sulawesi Utara, Pergi Pulang Rp. 1.200.000;
- b. Sulawesi Tengah Pergi Pulang Rp. 1.500.000.

- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 19

- (1) Dalam hal biaya hotel/penginapan telah menjadi tanggungan pihak lain atau dibebankan melalui uang kontribusi kepada pihak lain, maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh uang saku, biaya representasi dan transportasi lokal.
- (2) Dalam hal uang transportasi udara telah menjadi tanggungan pihak lain, maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh biaya hotel/penginapan ditambah biaya representasi, uang saku dan transportasi lokal.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

Pasal 20

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi yang dibiayai dalam setiap kali penugasan maksimal 4 (empat) hari.

Pasal 21

Walikota / Wakil Walikota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Honorer yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi diberikan :

- a. Uang harian yang meliputi uang saku dan representasi dan Biaya hotel/penginapan.
- b. Biaya transportasi.

Pasal 22

Besarnya uang harian transportasi dan penginapan untuk Walikota dan Wakil Walikota setiap kali melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|----------------|
| a. Walikota | Rp. 7.500.000. |
| b. Wakil Walikota | Rp. 6.500.000. |

Pasal 23

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dibayarkan :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| a. Uang saku | Rp. 600.000,-/hari. |
| b. Biaya hotel/penginapan | Rp. 250.000,-/hari. |
| c. Representasi | Rp. 250.000,-/hari. |

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dibayarkan :
 - a. Uang saku Rp. 600.000,-/hari.
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 250.000,-/hari.
 - c. Representasi Rp. 130.000,-/hari.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Eselon IIB dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dibayarkan :
 - a. Uang saku Rp. 550.000,-/hari.
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 250.000,-/hari.
 - c. Representasi Rp. 130.000,-/hari.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Eselon III dan staf golongan IV dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dibayarkan :
 - a. Uang saku Rp. 350.000,-/hari.
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 250.000,-/hari.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Eselon IV dan staf golongan III dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dibayarkan:
 - a. Uang saku Rp. 300.000,-/hari.
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 200.000,-/hari.
- (5) Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan I dan Tenaga Honorer dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dbayarkan:
 - a. Uang saku Rp. 200.000,-/hari.
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 150.000,-/hari.
- (6) Khusus untuk Komesioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas yang sumber dana dari Hibah Pemerintah Kota Gorontalo di berikan uang saku dan biaya hotel sama dengan Esselon III

Pasal 25

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dibayarkan :

- a. Uang saku Rp. 600.000,-/hari.
- b. Biaya hotel/penginapan Rp. 250.000,-/hari.
- c. Representasi Rp. 250.000,-/hari.

Pasal 26

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Honorer yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dibayarkan biaya transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Uang saku dan Representasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang berjarak 10 – 25 Km dari batas Kota Gorontalo dibayarkan sebesar 25% dari tarif yang berlaku.
- (2) Uang saku dan Representasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang berjarak 26 – 75 Km dari Batas Kota Gorontalo dibayarkan sebesar 50% dari tarif yang berlaku.
- (3) Uang saku dan Representasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang berjarak diatas 75 Km dari Batas Kota Gorontalo dibayarkan sebesar 100% dari tarif yang berlaku.
- (4) Uang saku dan Representasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi sebagaimana yang diatur dalam ayat 1, 2 dan 3 tidak berlaku untuk Walikota Gorontalo/Wakil Walikota Gorontalo.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang berjarak kurang dari 10 Km digolongkan sebagai Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (6) Keseluruhan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dibayarkan secara lumpsom.

BAB VI

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 28

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dapat dibiayai dalam setiap kali penugasan maksimal 10 (sepuluh) hari dalam satu rangkaian perjalanan dinas dalam daerah, kecuali perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Gorontalo dan petugas pelaksana intenisifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang membutuhkan waktu pelaksanaan minimal 3 (tiga) jam di luar tempat tugas.

Pasal 29

Kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Honorer yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian yang meliputi uang saku dan representasi.

Pasal 30

Besarnya uang harian untuk Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo setiap kali melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah adalah sebagai berikut :

- a. Walikota Rp. 650.000.
- b. Wakil Walikota Rp. 600.000.

Pasal 31

Besarnya uang harian untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 650.000.
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 450.000.

Pasal 32

- (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang saku dan transportasi sebesar Rp. 300.000,-
- (2) Pegawai Negeri Sipil Eselon IIB dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang harian sebesar Rp. 200.000
- (3) Pegawai Negeri Sipil Eselon III dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang harian sebesar Rp. 150.000
- (4) Pegawai Negeri Sipil Eselon IV dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang harian sebesar Rp. 200.000,-
- (5) Staf Golongan IV dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan Uang harian Rp. 125.000.
- (6) Staf golongan III dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan Uang harian Rp. 70.000.
- (7) Staf golongan II, Golongan I dan Tenaga Honorer dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan Uang harian Rp. 60.000.
- (8) Khusus untuk Komesioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas yang sumber dana dari Hibah Pemerintah Kota Gorontalo di bayarkan Uang harian sama dengan Esselon III.

Pasal 33

- (1) Pejabat dan pegawai Inspektorat yang melaksanakan pemeriksaan evaluasi di lapangan obyek pemeriksaan dalam Kota Gorontalo dibayarkan :
 - a. Inspektur dan Pejabat Fungsional Utama diberikan uang harian Rp. 200.000.
 - b. Pejabat struktural eselon III, Pejabat Fungsional Madya diberikan uang harian Rp. 150.000.
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV dan Pejabat Fungsional pertama dan muda diberikan uang harian Rp. 125.000.
 - d. Auditor Terampil dan Staf Golongan III diberikan uang harian Rp. 110.000.
 - e. Staf Golongan II diberikan uang harian Rp. 90.000.
- (2) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk persiapan pemeriksaan dan pembuatan laporan.

Pasal 34

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah karena kedudukan protokolernya mengharuskan didampingi oleh suami/istri masing-masing, maka biaya perjalanan dinas suami/istri dimaksud dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas masing-masing sebagai pengikut dan disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Eselon IIB tanpa diberikan uang penginapan dan uang representasi.
- (2) Pengikut Pejabat tertentu disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan III
- (3) Pengikut Pejabat selain yang diatur dalam ayat (2) yang melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II

Pasal 35

Keseluruhan biaya perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara lumpsum.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 36

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Honorar yang telah melakukan perjalanan dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas nya harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengesahan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Eselon IIB, Kepala Kantor dan Eselon III pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten Administrasi Umum.
- (5) Eselon III pada Badan/Dinas/Setwan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Eselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada Badan/Dinas/Setwan/Kantor/UPT disahkan oleh Sekretaris/Kepala Tata Usaha/Kepala Kantor/Kepala UPT.
- (7) Eselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada Sekretariat daerah disahkan oleh Kepala Bagian.
- (8) Setiap pejabat Eselon III dan staf pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah wajib membuat telaahan staf yang diajukan kepada Bapak Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai pendukung pertanggung jawaban.
- (2) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka studi banding, konsultasi dan koordinasi harus memaparkan hasil perjalanan dinas dalam rapat paripurna khusus yang dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kelengkapan pertanggung jawaban dan perjalanan dinas yaitu :
 - a. Telaahan Staf yang telah disetujui Walikota atau Wakil Walikota apabila Walikota tidak berada ditempat atau Sekretaris Daerah apabila Walikota dan Wakil Walikota tidak berada di tempat.
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT).
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditanda tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan.
 - d. Tiket Pesawat Udara, Boarding pass, Airportax.
 - e. Laporan perjalanan dinas.
- (4) Selisih biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah antara yang telah diterima dengan biaya riil, harus dikembalikan ke bendahara pengeluaran.

Pasal 38

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Honorer dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

- c) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Honorer yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka akuntabilitas perjalanan dinas maka setiap Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pengikut Pejabat tertentu dan Tenaga Honorer yang melakukan Perjalanan Dinas harus membuat laporan atau menyampaikan hasil perjalanan dinasny.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan dan ataupun Bimbingan teknis harus yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi Negeri dengan melampirkan surat-surat resmi dari penyelenggara kegiatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2012 dinyatakan berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo


pada tanggal 28 Desember 2012


WALIKOTA GORONTALO,
ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



DR. H. DARWIS SALIM, M.Sc.M.Pd

NIP. 19570324 197703 1 003

PEMBINA UTAMA MADYA

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO


NOMOR : 26 TAHUN 2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2013STANDARISASI BIAYA TERTINGGI UNTUK BIAYA TRANSPORTASI UDARA
DARI GORONTALO KE TEMPAT TUJUAN (PERGI PULANG)

NO.	URAIAN	STANDAR BIAYA
1	Nangroe Aceh Darusalam	8.290.000,00
2	Sumatera Utara via Jakarta	7.700.000,00
3	Riau Via Jakarta	6.600.000,00
4	Kepulauan Riau Via Jakarta	6.600.000,00
5	Jambi Via Jakarta	6.380.000,00
6	Sumatera Barat Via Jakarta	6.600.000,00
7	Sumatera Selatan Via Jakarta	6.380.000,00
8	Lampung Via Jakarta	6.160.000,00
9	Bengkulu Via Jakarta	6.380.000,00
10	Bangka Belitung Via Jakarta	6.490.000,00
11	Banten Via Jakarta	6.160.000,00
12	Jawa Barat Via Jakarta	6.160.000,00
13	DKI Jakarta	5.940.000,00
14	Jawa Tengah Via Jakarta	6.490.000,00
15	D.I. Yogyakarta Via Jakarta	6.600.000,00
16	Jawa Timur Via Makasar	5.500.000,00
17	Bali Via Makasar	6.600.000,00
18	Nusa Tenggara Barat Via Surabaya	6.500.000,00
19	Nusa Tenggara Timur Via Surabaya	7.000.000,00
20	Kalimantan Barat Via Jakarta	7.040.000,00
21	Kalimantan Tengah Via makasar-Surabaya	7.150.000,00
22	Kalimantan Selatan Via makasar-Surabaya	6.600.000,00
23	Kalimantan Timur Via makasar	5.800.000,00
24	Sulawesi Utara	1.700.000,00
25	Sulawesi Barat Via Makasar	3.500.000,00
26	Sulawesi Selatan	3.100.000,00
27	Sulawesi Tengah Via Makasar	4.000.000,00
28	Sulawesi Tenggara Via Makasar	4.000.000,00
29	Maluku Via Makasar	5.500.000,00
30	Maluku Utara Via Manado	3.500.000,00
31	Papua barat Via Makasar	6.000.000,00
32	Papua Via Makasar	6.500.000,00

WALIKOTA GORONTALO,




ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR : 26 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2013

BIAYA PER HARI AKOMODASI PENGINAPAN
 UNTUK SELURUH WILAYAH INDONESIA


NO.	UARAIAN	STANDAR RATA-RATA BIAYA AKOMODASI				
		Pejabat Negara dan Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol. II, I dan tenaga Honorer
1	Nangroe Aceh Darusalam	4.420.000	1.308.000	1.080.000	451.000	341.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.100.000	715.000	605.000	495.000
3	Riau	3.450.000	1.075.000	737.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	3.410.000	930.000	825.000	715.000	605.000
5	Jambi	4.000.000	1.100.000	616.000	440.000	330.000
6	Sumatera Barat	4.420.000	1.133.000	800.000	605.000	495.000
7	Sumatera Selatan	4.500.000	1.100.000	591.000	440.000	308.000
8	Lampung	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000
9	Bengkulu	1.300.000	869.000	638.000	570.000	510.000
10	Bangka Belitung	2.400.000	1.030.000	600.000	451.000	330.000
11	Banten	3.250.000	1.430.000	920.000	550.000	440.000
12	Jawa Barat	3.250.000	1.470.000	913.000	495.000	390.000
13	DKI Jakarta	3.720.000	1.100.000	715.000	610.000	495.000
14	Jawa Tengah	4.050.000	1.452.000	825.000	605.000	495.000
15	D.I. Yogyakarta	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000
16	Jawa Timur	4.400.000	1.152.000	768.000	495.000	385.000
17	Bali Via Makassar	4.510.000	1.810.000	1.220.000	1.100.000	990.000
18	Nusa Tenggara Barat	3.056.000	1.100.000	605.000	540.000	385.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.100.000	661.000	517.000	440.000
20	Kalimantan Barat	2.400.000	1.130.000	814.000	473.000	330.000
21	Kalimantan Tengah	3.000.000	1.100.000	825.000	470.000	408.000
22	Kalimantan Selatan	4.250.000	1.420.000	770.000	550.000	385.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	1.458.000	825.000	605.000	495.000
24	Sulawesi Utara	3.200.000	1.415.000	660.000	550.000	385.000
25	Sulawesi Barat	1.260.000	1.030.000	910.000	440.000	396.000
26	Sulawesi Selatan	2.820.000	1.000.000	880.000	550.000	440.000
27	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.111.000	561.000	440.000	363.000
28	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000
29	Maluku	3.000.000	1.122.000	680.000	429.000	308.000
30	Maluku Utara	3.110.000	1.512.000	660.000	420.000	380.000
31	Papua	2.850.000	1.260.000	720.000	506.000	418.000
32	Irian Jaya Barat	4.500.000	1.260.000	720.000	460.000	407.000
33	Gorontalo	-	902.000	726.000	451.000	275.000

WALIKOTA GORONTALO, 
 ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR : 26 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2012

BIAYA TRANSPORTASI PULANG PERGI UNTUK PERJALANAN LUAR DAERAH
 DALAM PROVINSI GORONTALO

NO.	URAIAN	STANDAR BIAYA
	Tarif bus dari Kota Gorontalo	
1	Kabupaten Pohuwato	
	Gorontalo – Kec. Popayato	210.000
	Gorontalo – Kec. Lemito	204.500
	Gorontalo – Kec. Randangan	199.000
	Gorontalo – Kec. Taluditi	210.000
	Gorontalo – Kec. Patilanggiyo	193.500
	Gorontalo – Kec. Marisa	180.000
	Gorontalo – Kec. Paguat	182.500
2	Kabupaten Boalemo	
	Gorontalo – Kec. Mananggu	177.000
	Gorontalo – Kec. Botimoito	173.700
	Gorontalo – Kec. Tilamuta	166.000
	Gorontalo – Kec. Paguyaman	160.500
	Gorontalo – Kec. Wonosari	155.000
	Gorontalo – Kec. Paguyaman Pantai	155.000
	Gorontalo – Kec. Dulupi	149.500
3	Kabupaten Gorontalo	
	Gorontalo – Kec. Mootilango	149.500
	Gorontalo – Kec. Boliyuhuto	144.000
	Gorontalo – Kec. Tolanghula	138.500
	Gorontalo – Kec. Pulubala	138.500
	Gorontalo – Kec. Tibawa	133.000
	Gorontalo – Kec. Limboto Barat	127.500
	Gorontalo – Kec. Limboto	127.500
	Gorontalo – Kec. Bongomeme	133.000
	Gorontalo – Kec. Batudaa	127.500
	Gorontalo – Kec. Batudaa Pantai	138.500
	Gorontalo – Kec. Telaga	50.500
	Gorontalo – Kec. Telaga Biru	55.500
4	Kabupaten Gorontalo Utara	
	Gorontalo – Kec. Tolinggula	265.000
	Gorontalo – Kec. Sumalata	210.000
	Gorontalo – Kec. Anggrek	155.000
	Gorontalo – Kec. Kwandang	155.000
	Gorontalo – Kec. Atinggola	210.000
5	Kabupaten Bone Bolango	
	Gorontalo – Kec. Tapa	73.000
	Gorontalo – Kec. Bone Raya	57.500
	Gorontalo – Kec. Bolango Utara	57.500
	Gorontalo – Kec. Kabila	57.500
	Gorontalo – Kec. Tilongkabila	63.000
	Gorontalo – Kec. Botupingge	50.500
	Gorontalo – Kec. Kabila Bone	60.000
	Gorontalo – Kec. Bone	70.000
	Gorontalo – Kec. Suwawa	100.500
	Gorontalo – Kec. Bone Pantai	125.000

WALIKOTA GORONTALO, *AD*

 ADHAN DAMBEA